



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 139 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KERTEK KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang

- :**
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;**
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kertek Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;**

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Pengunduran Diri Staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kertek Kecamatan Kertek an. Supardi tanggal 25 Oktober 2023;
6. Usulan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kertek Kecamatan Kertek Nomor 270/229/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 364/PP.04.1-BA/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia

Pemungutan Suara Pengganti Kelurahan Kertek
Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN KERTEK KECAMATAN KERTEK
KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Supardi	Laki-laki	Kertek

Sebagai Staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
Kelurahan Kertek Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Yovita Astri Wardani	Perempuan	Kertek

Sebagai Staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
Kelurahan Kertek Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;

KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Sekretariat yang
dibentuk untuk membantu Panitia Pemungutan Suara
menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat
Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan
2024;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan April tahun 2024;

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 01 November 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,**

ttd.

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dheby Puspa Sari